

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BUNGO

NOMOR : HK.02.02.14B.06.26.061 TAHUN 2026

TENTANG

KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI POM DI BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BUNGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan diktum kesatu Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.26.43 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai POM di Bungo tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Balai POM di Bungo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di

- Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);
 8. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.26.43 Tahun 2026 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI BUNGO, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI POM DI BUNGO BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.
- Kesatu : Menetapkan dan menunjuk Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Balai POM di Bungo Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- Kedua : Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Balai POM di Bungo Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sesuai dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Balai POM di Bungo Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas:
- a. PPID Pelaksana;
 - b. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
 - c. Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan
 - d. Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- Keempat : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Kelima : Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf b, huruf c, dan huruf d mempunyai tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai POM di Bungo Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Bungo

Pada Tanggal : 03 Agustus 2026

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BUNGO,



PERNANDA SAPRYANOKI, S.FARM., APT.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
BUNGO
NOMOR HK.02.02.14B.08.26.061 TAHUN
2026
TENTANG
KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI
POM DI BUNGO

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN
BALAI POM DI BUNGO

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | PPID Pelaksana Balai POM di Bungo | : | Pernanda Sapryanoki,S.Farm.,Apt. |
| 2. | Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi | | 1. Nadhirah.S, S.Farm.,Apt.
2. Annisa Alhusna, SKM
3. Apt. Puti Khairunnisa Amar, S.Farm. |
| 3. | Bidang Dokumentasi dan Arsip | : | 1. Azmi Auliansyah, A.Md
2. Syafyul Taupik, S.Kom
3. Ricky Rusli, S.H
4. Denise Simamora, S.Si
5. Ami Rahmi Gustika Putri, A.Md.A.B |
| 4. | Petugas Pelayanan Informasi Publik | | 1. Rischa Mitriani, S.Farm, Apt
2. Esta Anggih Pratiwi, S. Farm., Apt.
3. Anita Triana, S.E
4. M. Arip Franata, S.H |

Ditetapkan di Kabupaten Bungo
Pada Tanggal : 03 Agustus 2026
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BUNGO,



PERNANDA SAPRYANOKI, S.FARM., APT.